

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
CABANG Pasuruan.

Akte Notaris SAHIMAN No. 7/1972



SURAT PENETAPAN

Nomor : P-64/SP/IV/1976

KEANGGOTAAN LEMBAGA DAN REGISTRASI SEKOLAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif
berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat L. P. Ma'arif tanggal 18
Juli 1973 No. : PP/202/A-8/VII/73 setelah meneliti laporan dan
keadaan sekolah Taman Kanak-kanak yang namanya tersebut dibawah ini:

— **T.K. ISLAM.** —

alamat : Jl. Jawa 98 Pasuruan. terletak
didasar kerja Cabang L. P. Ma'arif Cab. Pasuruan.
terhitung mulai dikeluarkannya surat penetapan ini didaftar sebagai
anggota Lembaga Pendidikan Ma'arif.

Register nomor : 007 —

Jenis sekolah : Taman Kanak-Kanak

dan selanjutnya berhak mendapat bantuan, bimbingan dan pembinaan dari
Lembaga Pendidikan Ma'arif sesuai dengan tata kerja dan ketentuan-
ketentuan lembaga yang berlaku.

Pasuruan, 15-Mei-1976

Pimpinan Cabang
Lembaga Pendidikan Ma'arif
Cabang Pasuruan.
Sekretaris,

KOSIM ILIAS BACHROWICH



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/005/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK ISLAM Nomor : 420/005/TK/423.107/2022, Tanggal 18 Januari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK ISLAM Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 7 Januari 2022 Nomor : 420/029/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK ISLAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN BINA INSAN AR ROCHIM PASURUAN
- Alamat : JL. KH. ABDUL HAMID NO. 98 B RT. 01 RW. 03 KEL.
KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK ISLAM
- Alamat : JL. KH ABDUL HAMID NO. 98 B KEL. KARANGANYAR
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraluran yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Januari 2022 s/d 18 Januari 2025

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 19 Januari 2022

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)
Nomor : 420/005/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK ISLAM**
2. Alamat Sekolah : **JL. KH ABDUL HAMID NO. 98 B KEL. KARANGANYAR
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056601003**
4. NPSN : **20559154**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN BINA INSAN AR ROCHIM PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. KH. ABDUL HAMID NO. 98 B RT. 01 RW. 03 KEL.
KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **24 September 2020 : 09**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **19 Januari 2022 s/d 18 Januari 2025**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal **7 Januari 2022 Nomor : 420/029/423.102/2022**

Pasuruan, 19 Januari 2022

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS